PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN, KETERTIBAN, KEAMANAN MASYARAKAT (BHABINKANTIBMAS) DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS POLRES KABUPATEN SERANG)

Tia Nurapriyanti¹

Universitas Buddhi Dharma *email*:tiareglow1@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian (bhabinkantibmas) dalam melakukan pembinaan, ketertiban, keamanan masyarakat dimasa pandemi di Polres Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian yaitu anggota Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian yaitu anggota Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres kabupaten Serang.

Kata Kunci: Pembinaan, Ketertiban, Keamanan Masyarakat

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the police (bhabinkantibmas) in providing guidance, order, and community security during the pandemic at Serang Regency Police. The research method used is a qualitative approach, which uses data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Informants in the study were members of Bhabinkamtibmas in the jurisdiction of the Serang Regency Police. The research method used is a qualitative approach, which uses data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Informants in the study were members of Bhabinkamtibmas in the jurisdiction of the Serang district police.

Keywords: Coaching, Order, Community Security

PENDAHULUAN

Upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Pemerintah memperkuat kewajiban physical distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. . Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya. Hingga dalam hal ini Peran Polri sangatlah dibutuhkan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarat pada masa pandemi ini.

Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugastugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggungjawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam

mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.

Komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Di sini para pelaksanaan bukan hanya memiliki 1 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Dengan kondisi demikian, polri dituntut untuk tetap profesional. hingga dalam tulisan ini akan membahas bagaimana Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Di Masa Pandemi, Studi Kasus Polres Kabupaten Serang) yaitu: bagaimana Polri di kapolres kabupaten Serang berperan dalam Bhabinkantibmas dimasa Pandemi yang mana menjadi tugas tambahan dalam perananya selama Pandemi..

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian yaitu anggota Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres kabupaten Serang. Kemudian teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan ini berupa data Primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dan data sekunder berupa data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, bukubuku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, selanjutnya menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas pokok Bhabinkantibmas

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya, Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok dan wewenang antara lain:

- a. Tugas pokok Bhabinkamtibmas Bhabinkamtibmas
 - Memiliki tugas pokok melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di kampung/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bhabinkatibmas melakukan kegiatan, antara lain: 1. Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya, 2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (problem solving), 3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat; 4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana; 5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran; 6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit; 7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.
- Tugas, Fungsi, dan struktur organisasi Unit Binmas
 Adapun tugas dan fungsi Unit Binmas yang dilaksanakan sehari-hari oleh personil Unit Binmas yaitu sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan pemberdayaan sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas), ketertiban masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa, dan kerjasama dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
 - 2. Pelaksanaan tugas personil unit Binmas baik itu Kanit Binmas maupun Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari memiliki fungsi, sebagai berikut : a) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan. b) Pembinaan dan penyuluhan (Binluh) bidang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak. c) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), kemitraan dan kerjasama pemerintah tingkat kecamatan/kampung/ instansi terkait.

Implementasi peran kepolisian (Bhabinkatibmas) dalam menertibkan dan mengamankan masyarakat saat pandemi.

1. Pembubaran Tempat Hiburan Malam (THM)

Untuk Pembubaran Tempat Hiburan Malam (THM) yang di lakukan oleh Jajaran Polres Serang, bertujuan untuk mencegah cluster baru penyebaran Covid-19. Selain Tempat Hiburan Malam melanggar PPKM dan Protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19, juga dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dan juga maraknya penyakit masyarakat.

Jadi selain untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19, gangguan Kamtibmas dan penyakit masyarakat dapat di cegah oleh pihak Kepolisian dengan cara membubarkan tempat tempat yang mengundang kerumunan orang.

Kapolres Serang AKBP Yudha Satria, S.H, S.Ik, mengatakan, pembubaran THM yang dilakukan anggotanya, karena masih adanya THM yang nekad melakukan aktivitas (operasional) di massa Pandemi Covid-19. AKBP Yudha Satria juga menegaskan, bahwa upaya paksa pembubaran THM Princes Queen oleh Personel Polres Serang kerena di dapati dalam cafe tersebut adanya pengunjung sebanyak -/+30 orang

Pembubaran THM ini langsung dipimpin oleh Kasat Tahti Polres Serang (Pawas), Kanit III Satintelkam Polres Serang, Personil Propam Polres Serang, Personil Sat Intelkam Polres Serang, Personil Sat Reskrim Polres Serang, Personil Satsamapta Polres Serang dan Personil piket siaga Polres Serang.

2. Pembagian masker

Salah satu upaya pihak kepolisian Polres Serang Polda Banten dalam mencegah penyebaran covid-19 salah satunya dengan melaksanakan operasi Yustisi tentang pendisiplinan terhadap penerapan prokes kepada maysarakat, dengan cara membagikan masker, hand sanitizer dan menyampaikan himbauan serta sosialisasi, secara rutin dan dilaksanakan di sepanjang jalan Raya Nasional Serang-Jakarta, pusat perbelanjaan, pasar, pangkalan ojek, wilayah industri dan masyarakat secara door to door.

Cara ini dianggap efektif sehingga Kabupaten Serang saat ini menjadi Zona Kuning atau kategori PPKM Level 2. Serta kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan prokes berangsurangsur baik. Dengan kata lain, kehadiran pihak Kepolisian dalam mendisplinkan masyarakat melalui operasi Yustisi sangat efektif. Seperti di katakan Kasat Binmas Polres Serang AKP Bhakti Yasa Saputri, pihaknya telah membagkan Ratusan ribu masker kepada masyarakat melalui kegiatan operasi Yustisi dan operasi Satgas III Aman Nusa Polres Serang Polda Banten.

3. Vaksinasi yang di selenggarakan di polres

Program vaksinasi Nasional yang selenggarakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan Heart Imunity bagi masyarakat (kekebalan tubuh) , Polres Serang Polda Banten juga membuka gerai Vaksinasi Polri Presisi yang di laksanakan mulai dari tingkat Jajaran Polsek di daerah hukum Polres Serang Polda Banten, Komunitas, Pesantren, perusahaan dan saat ini dilaksanakan di sekolah-sekolah setingkat SMP dan SMA dan dibuka secara umum, yang dilakukan Nakes dari Urkes Polres Serang dan Urkes Polda Banten.

Hal ini guna mendukung pemerintah dalam pelaksanaan serbuan vaksin di Indonesia, Polres Serang terus intensif melaksanakan vaksinasi melalui gerai Vaksinasi Presisi, sehingga imun masyarakat Kabupaten Serang tidak mudah tertular virus Covid-19, hal ini juga merupakan upaya dari kepolisian Polres Serang untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi masyarat dihimbau untuk tetap menerapkan Pola hidup sehat dan menerapkan Protokol kesehatan dengan 5M.

4. pembatasan kegiatan masyarakat

Polres Serang Polda Banten, memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam hal bersipat kerumunan seperti resepsi hajatan/pesta, akan tetapi tetap memberikan teloransi sesuai aturan pemerintah yaitu hanya 20 – 30 orang, dengan batas waktu. Kemudian kegiatan lain, seperti kegiatan ceremonial/rapat, kegiatan organisasi kemasyarakatan, lembaga baiak formal mauapun non formal juga dibatasi secara ketat. Dengan tetap dan wajib mengikuti protokol kesehatan Covid-19 tanpa teloransi. Contohnya: melakukan pesta pernikahan yang lebih dari 30, maka pihak Kepolisian akan membubarkan dan memberikan sanksi pelanggaran prokes.

Selanjutnya pihak Kepolisian juga mengedukasi dan mengimbau agar para pengunjung membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing serta meminta agar selalu menerapkan protokol kesehatan, sementara kepada pengelola tempat hiburan malam, pihak kepolisian

memberikan himbauan agar tidak lagi beroperasi dimasa PPKM Level 3 atau masa pandemi Covid-19.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu Polwan dimana beliau adalah..... bahwa peran kepolisian dalan pembinaan, kertertiban, keamanan dimasa pandemi dalam wilayah Polres Serang adalah melaksanakan 5M, dimana di fokuskan pada 1M di pembagian Masker.

Implementasi peran kepolisian dalam Bhabinkatibmaskegiatan 5M dan 3T

Implementasi peran kepolisian dalam melakukan penerapan pembatasan sosial skala berkala besar.

Peran kepolisian dalam melakukan pembinaan, ketertiban dan keamanan dilakukan sesuai dengan Pasal 2 dalam UU ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang secara ekplisit tertuang dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti street crime, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber. Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar operasi kontinjensi Aman Nusa II 2020. Operasi ini diberlakukan sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Masa operasi bisa diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.

Dimasa pandemi peran polisi juga lebih ditekankan pada fungsi penegakan hukum yang ditegaskan melalui maklumat kapolri no. Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan polri

3.1.2. strategi Kepolisian dalam melakukan pembinaan, ketertiban, keamanan masyarakat di Masa Pandemi di Polres Kabupaten Serang.

Meski sudah lebih dari satu tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona ini memang tidak mudah, apalagi Indonesia yang saat ini angka kasus positif sedang dalam trend yang cenderung meningkat kembali, khususnya di wilayah Jawa dan Bali dengan telah diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai dari tanggal 03 s.d 20 Juli 2021 mendatang.

Beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus COVID-19 yang terus menyerang bertubi-tubi dengan membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus tersebut. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M sebagai pengembangan dari gerakan 3M (*menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan*) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) yang sebelumnya telah digalakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona.

Melakukan 5 M

Dari 5M ini difokuskan pada:

1. Memakai Masker

Himbauan agar semua orang (baik yang sehat atau sakit) selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya merupakan salah satu adaptasi kebiasaan baru di era pandemi COVID-19. Hal ini pula yang dilakukan oleh Polri Polres Serang dalam upaya

2. Mencuci Tangan

Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, biasakan mencuci tangan setidaknya selama 20 detik. Anda disarankan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Jika tak ada air dan sabun, anda bisa menggunakan *hand sanitizer* untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel. Dalam hal ini bekerja sama dengan

3. Menjaga Jarak

Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplets* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis, antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya.

4. Menjauhi Kerumunan (upaya yang dilakukan adalah melakukan patroli bersekala besar setiap minggunya)

Selain tiga hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah dan menghindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun (lansia). Hal ini didasarkan karena semakin banyak dan seringnya kita bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi apalagi menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona tersebut.

5. Mengurangi Mobilitas

Jika tidak ada keperluan yang mendesak, usahakan untuk tetap berada di rumah. Meski kita sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu ketika kita pulang ke rumah nanti masih dengan keadaan yang sama. Pasalnya, virus corona ini dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko kita terpapar virus jahat ini.

Sembuh dari COVID-19 ternyata bukan jaminan kita tidak akan terinfeksi ulang penyakit yang menyerang saluran pernafasan ini. Bahkan, ada beberapa laporan bahwa mereka yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 kembali mengalami infeksi. Infeksi ulang yang terjadi tergantung pada berapa lama antibodi dalam tubuh dapat melindungi diri dari infeksi. Masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru

Mari kita terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jangan egois, orang yang anda sayangi belum tentu tubuhnya sama kebalnya dengan tubuh anda.

SIMPULAN

Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Di Masa Pandemi covid 19 di polri Kabupaten Serang adalah memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan memberikan fasilitas kesehatan melalui vaksin secara massal atau secara menyeluruh di wilayah kabupaten Serang. Juga memberikan pelarangan kerumunan masa seperti kegiatan kemasyarakatan dan lainnya. Yang dapat mengundang masa. Sesuai dengan tugasnya, Bhabinkantibmas yaitu menjaga ketertibab dan keamanan dilingkungan wilayah binaanya. Termasuk pada saat pandemic Covid 19. Selain itu juga Bhabinkantibmas menyampaikan edukasi prokes baik secara langsung maupun melalui media social, memberikan atau membagikan masker secara gratis. Hal itu dalam upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk physical distancing. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi., Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 7

Damanik, Renita Sariah, Membangun Sinergitas Lintas Sektordalam Menghadapi Covid-19, Volume 1 No.2/2020 April 2020 hal. 29

Hairi, Prianter Jaya, Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19, Info Singkat, Vol. XII, No.7/I/Puslit/April/2020, hal. 1

Mulyad, Lilik i, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2015, hal. 3.

Poesprodjo, Pemahaman Belajar, Jakarta Rieneka Cipta, 1987, hal. 52.

Sagala, Syaiful, Konsep dan Makna Pembelajaran, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hal.157.

Senja, Ratu Aprilia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher, Semarang. 2008, hal. 607 Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 341.

Soemartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 139

Sudijono, Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 50 Sutadi, Aryanto, Diskresi Kepolisian, Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan,

Kompolnas, Jakarta, 2013, hal. 63.

Sutadi, Aryanto, Diskresi Kepolisian, Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan, Kompolnas, Jakarta, 2013, hal. 123.

World Health Organization Indonesia, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) — Ikhtisar Kegiatan -2, 2020, hal. 1

Internet

"Ini Alasan Physical Distancing Lebih Baik dari Social Distancing" https://www.halodoc.com/alasan-physical-distancing-lebih-baik-dari-social- distancing , diakses tanggal 29 Juni 2020.